

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 257/B/2018/PT.TUN. SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Ting	gi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang
memeriksa dan memut	tus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan
putusan sebagai beriku	ut dalam sengketa antara :
WALIKOTA SURABAY	YA, berkedudukan di Jalan Taman Suryo Nomor 1 Surabaya;
Se	bagai :
	PEMBANDING/TERGUGAT
Me	emberikan kuasa kepada :
1.	Yayuk Eko Agustin, S.H.,M.H., M. Si,. Jabatan Asisten
	Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya:
2.	M. T. Ekawati Rahayu, S.H.,M.H. Jabatan Kepala Dinas
	Pengelolaan Bangunan Dan Tanah;
3.	Ira Tursilowati, S.H.,M.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum
	Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4.	R.M. Darmadi Dewanto, S.H., M. M. Jabatan Kepala Bidang
	Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah
	Kota Surabaya;
5.	Theddy Hasiholan, S.H. Jabatan Kepala Seksi Penanganan
	Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan
	Tanah Kota Surabaya;
6.	Dina Anggraeni, S.H. Jabatan Kepala Seksi Sengketa
	Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota
	Surabaya;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



82375442425	mahagung.go.id
7.	Ignatius Hotlan, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya;
8.	Yudhistira, S.H. Staf Bidang Pengendalian pada Dinas
	Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;
9.	Yohanes Franklin, S.H. Staf Bidang Pengendalian pada Dinas
	Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;-
10	. Tejo Soelistyo, S. E. Staf Bidang Pengendalian pada Dinas
	Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;
11	. Dina Dwiyanti, S.H., M. Kn. Staf Bidang Pengendalian pada
	Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya;
12	. Ahmad Rizal Saifudin, S.H. Staf Sub Bagian Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
13	. Djoenedie Dodiek, S, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
	pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
14	. Bagus Tirta Prawita, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
	pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
15	. R. Asep Sanna Sumanilaga, S.H, Staf Sub bagian Bantuan
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya;
16	. Mohammad Fajar Fanani, S.H . Staf Sub Bagian Bantuan
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Surabaya:
17	. Rerry Setianingtiyaswati, S.H. Staf Sub Bagian Bantuan
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Surabaya;
18	. Vitria Farish Mayasari, S.H., M. Kn. Staf Sub Bagian Bantuan
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya:
Ke	esemuanya tersebut di atas Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kota Surabaya,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.





putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Taman Surya Nomor : 1, Kota Surabaya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/4490/436.1.2/2018
tanggal 23 Mei 2018;

AS. SALINDRI LINTANG HAYU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pucang Sewu Nomor : 25 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai :---------- PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI ----Memberikan kuasa kepada ;-----Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., C.N., M.H. -----Eddy Junindra, S.H.-----Achmad Budi Santoso, S.H.-----Stefani Kaonang, S.H., M.HKI.-----Agus Saleh, S.H.-----Agung Prayitno Setiawan, S.H.-----Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "Syaiful Ma'arif & Partners", beralamat Kantor Pusat di Gedung Sarinah Nomor Room 11. 02A Jalan M.H. Thamrin Nomor 11 Jakarta Pusat dan Kantor Cabang di Jalan Juwingan Nomor 120 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2018;------MELAWAN ;-----

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.





putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan kuasa kepada : Juni Hariyanto, S.H, warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "Juni Hariyanto, S.H." dan Rekan, beralamat di Jalan Simo Hilir Timur III Blok I-A Nomor 18 Surabaya, beradasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018.-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas, setelah membaca:----- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 257/PEN/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 12 Desember 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 12 Desember 2018;------Bundel A Perkara Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. beserta seluruh isi dan lampirannya;------3. Bundel B Perkara Nomor: 257/B/2018/PT. TUN. SBY. beserta seluruh isi dan lampirannya;------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 257/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 17 Januari 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan.

TENTANG DUDUK SENGKETA/PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan mengambil alih, menerima segala keadaan dan kejadian dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :------

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;------

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;				
2.	Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan				
	Tanah atas nama Walikota Surabaya Nomor : 188.45/0986.B/436.6.18/2016				
	tanggal 22 Agustus 2016 atas nama AS. Salindri Lintang Hayu;				
3.	Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan				
	Bangunan Dan Tanah atas nama Walikota Surabaya Nomor :				
	188.45/0986.B/436.6.18/2016 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama AS. Salindri				
	Lintang Hayu;				
4.	Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk				
	membayar biaya perkara sebesar Rp. 331. 000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu				
	rupiah):				

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;------

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Permohonan Banding

terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 4 Oktober 2018 sesuai Surat Permohonan tanggal 12 Oktober 2018 yang diikuti dengan pembayaran Panjar Biaya Banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 12 Oktober 2018 dan Penandatanganan Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018;-------

Menimbang, bahwa Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan kepada Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018;-------

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tanggal 14 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Nopember 2018;------

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan kepada pihak Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 15 Nopember 2018;------

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi tanggal 3 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Desember 2018;-------

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari pihak Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat dan kepada pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 3 Desember 2018;----

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai dengan pemeriksaan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi;------

Menimbang, bahwa aspek formal pengajuan permohonan banding secara yuridis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam:------

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding oleh Pengugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;------
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;------

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.





Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding. 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018;-2. Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Oktober 2018;	Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding. 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor To/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018; Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Oktober 2018; 3. Akta Permohonan Banding Nomor To/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018;	Wilayah Norma	Premis Mayor	Premise Minor
Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding. 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018;-2. Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Oktober 2018;	Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding. 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018; 2. Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Oktober 2018;	-		3
Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding. 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018;-2. Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Oktober 2018;-3. Akta Permohonan Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018;-3. Akta Permohonan Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018;-3. Akta Permohonan Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018;-3. September 2018;-3. Akta Permohonan Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018 September 2018;	Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding. 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018; 2. Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Oktober 2018; 2. Surat permohonan Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018; 2. Surat permohonan Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018; 2. Surat permohonan Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018 September 2018; 2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018 September 2018; 2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018 September 2018; 2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018 Untuk Panjar Biaya Banding: 22/11/2018. 6. Surat Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanggal 16 Oktober 2018. 7. Akta Permohonan Banding Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY.	a Materi	Terhadan Putusan Pengadilan	Dalam hundel B nerkara
Nomor :	untuk Panjar Biaya Banding; 5. Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 22/11/2018. 6. Surat Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanggal 16 Oktober 2018. 7. Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY.	ya Materi	Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka	Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY. ditemukan dokumen berupa : 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Oktober 2018;- 2. Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Oktober 2018; 3. Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Oktober 2018; 4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor :
laya Personal Oleh Penggugat atau Tergugat Surat Permohonan banding	— I SEUGUGI I EULULUUI GIGU VIELLI UGII ANIA FEIIVAIAAII I		kuasanya yang sah.	Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;
laya Personal Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai Pemohon atau oleh kuasanya yang sah. Surat Permohonan banding dan Akta Pernyataan Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei	kuasanya yang sah. Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei		000	Surat permohonan banding dan Akta Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.





putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamaha	gung.go.id		
Wilayah Teritorial	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 12 Oktober 2018 ditujukan	~?
		kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memutus perkara Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018;Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanggal 16 Oktober 2018 ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memutus perkara Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018;	ones
Wilayah Waktu	Permohonan banding diajukan	Dalam bagian penutup putusan	
	dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah;	Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 diterangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu pembacaan Putusan dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tidak hadir	
		Kehadiran Kuasa Hukum Tergugat pada waktu pembacaan putusan menurut hukum dianggap (<i>praesumtio</i>) sebagai suatu pemberitatuan isi putusan.;	Olles
V V (2)		Pihak Tergugat II Intervensi diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 adalah pada tanggal 04 Oktober 2018 dan pemberitahuan tersebut	
		diterima tanggal 5 Oktober 2018;	
	"Observed	Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan banding terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 adalah pada tanggal 16 Oktober 2018;	

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan *premise mayor* (unsur-unsur norma dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan *premise minor* (dokumendokumen yang ada di dalam bundel B perkara Nomor : 257/B/2018/PT. TUN. SBY.) dapat diambil suatu konklusi, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat dan kuasa hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi telah dilakukan menurut tata cara dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding hendak mempertimbangkan secara substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 yang dimohonkan banding oleh pihak Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai berikut :------

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan diresepsi seluruhnya menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pemeriksaan tingkat banding;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 70/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 04 Oktober 2018 haruslah dikuatkan;-------

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
 70/G/2018/PTUN. SBY. tangal 04 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;-

Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khsusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Eddy Nurjono, S.H., M.H. dan Sastro Sinuraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan tahun itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rosdiyatmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Hukum Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.

2. SASTRO SINURAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSDIYATMI, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.



putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi = Rp. 24.000,-

2. Meterai Putusan = Rp. 6.000,-

3. Redaksi Putusan = Rp. 5.000,-

4. Biaya Administrasi Proses Banding = Rp. 125.000,-

Jumlah = Rp. 250.000,

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.